

**TINDAK PIDANA KORUPSI DILAKUKAN PEGAWAI  
NEGERI DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area**

**OLEH :**

**UDUT SAULI TOGATOROP**

**NPM : 06.840.0100  
BIDANG : KEPIDANAAN**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2010**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (Repository.uma.ac.id)12/8/24



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI**

Nama : Udut Sauli Togatorop  
NPM : 06.840.0100  
Bidang : Kepidanaan  
Judul Skripsi : Tindak Pidana Korupsi Dilakukan Pegawai Negeri Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

1. Nama : Suhatrizal, SH, MH  
Jabatan : Pembimbing I  
Tanggal Persetujuan : .....  
Tanda Tangan : .....  
2. Nama : Darma Sembiring, SH, MH  
Jabatan : Pembimbing II  
Tanggal Persetujuan : .....  
Tanda Tangan : .....

**III. Panitia Ujian Meja Hijau**

1. Ketua : Syafaruddin, SH, MHum .....  
2. Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH, MHum .....  
3. Penguji I : Suhatrizal, SH, MH .....  
4. Penguji II : Darma Sembiring, SH, MH .....

**Disetujui Oleh :**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area

(Syafaruddin, SH, MHum)

Ketua Bidang Kepidanaan

(Elvi Zahara Lubis, SH, MHum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)12/8/24

## ABSTRAKSI

### TINDAK PIDANA KORUPSI DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI DITINJAU DARI ASPEK KROMINOLOGI (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)

OLEH  
UDUT SAULI TOGATOROP  
NPM: 06.840. 0100  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Korupsi merupakan bentuk sosial yang merusak sendi-sendi struktur pemerintahan, dan menjadi hambatan bagi pembangunan. Korupsi merupakan produk dari sikap hidup kelompok masyarakat, yang memakai uang sebagai standar kebenaran. Perilaku perbuatan korupsi tersebut merupakan suatu ancaman moral sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial.

Secara umum korupsi dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan/wewenang yang ada padanya. Penyebab adanya tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, secara umum dapatlah dirumuskan, sesuai dengan pengertian korupsi diatas yaitu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok/keluarga/golongannya sendiri

Kriminologi secara harafiah berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan yang berlangsung di dalam kehidupan masyarakat. Sesuatu yang sangat penting dalam mempelajari kriminologi adalah pola, yang bertujuan agar dapat diketahui keteraturan-keteraturan dari timbulnya peristiwa kejahatan di masyarakat, salah satunya adalah tentang korupsi.

Proses penanganan perkara korupsi dari penyidik POLRI menggunakan prosedur sebagaimana perkara tindak pidana umum, dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan. dan melengkapi berkas acara pemeriksaan untuk diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan korupsi antara lain dengan cara menanamkan budaya malu korupsi, menanamkan aspirasi nasional yang positif, memberikan teladan yang baik (dari para atasan) dengan mematuhi pola hidup sederhana, dan memikul rasa tanggungjawab susila, menaikkan tingkat kesejahteraan (gaji) pegawai negeri sipil, serta penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (Repository.uma.ac.id)12/8/24

## KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Bapa Sang Pencipta atas segala berkat dan karunia yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini .

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Yakub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Syafaruddin SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Kepala Bidang Kepidanaan
4. Bapak Suhatrizal, SH, MH selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing, dan memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Ibu Darma Sembiring, SH, MH selaku Pembimbing II atas saran dan masukan yang sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Seluruh Dosen yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian perkuliahan dan skripsi penulis
7. Seluruh Staf Pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
8. Yang Tercinta Ibunda A.Br. Sihombing yang selalu bertanggung jawab, penuh kasih dan doa dalam memberikan motivasi, nasihat dan dorongan baik secara moril maupun materil selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

9. Abang-abang dan adik-adik yang tercinta di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

10. Seluruh kawan-kawan dan rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Akhir kata penulis berharap semoga segala baik budi yang telah diberikan memperoleh berkat dari Tuhan Yang Maha Esa.



Medan, 7 September 2010

Penulis

(Udut Sauli Togatorop)

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	4
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Penulisan.....	7
F. Metode Pengumpulan Data.....	7
G. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KORUPSI YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI</b> .....	10
A. Pengertian Korupsi .....	10
B. Pengertian Pegawai Negeri.....	15
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	17
D. Peran Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Korupsi.....	19
<b>BAB III HUBUNGAN KORUPSI DENGAN KRIMINOLOGI</b> .....	26
A. Pengertian Kriminologi.....	26
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi .....	35
C. Kaitan Tindak Pidana Korupsi Dengan Kriminologi .....	42

**BAB IV PROSES DAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP TINDAK**

**PIDANA KORUPSI**..... 43

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi ..... 43

B. Kendala Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi ..... 48

C. Pembuktian Yang Dipakai Daam Tindak Pidana Korupsi ..... 52

D. Sanksi Hukuman Yang Dilakukan Terhadap Pegawai Negeri. Yang Melakukan Korupsi..... 59

E. Upaya-Upaya Penanggulangan Dalam Tindak Pidana Korupsi ..... 63

F. Kasus dan Tanggapan Kasus ..... 66

    1. Kasus..... 66

    2. Tanggapan Kasus..... 67

**BAB V PENUTUP** ..... 68

A. Kesimpulan ..... 68

B. Saran ..... 73

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

Korupsi merupakan bentuk sosial yang merusak sendi-sendi struktur pemerintahan, dan menjadi hambatan bagi pembangunan. Korupsi merupakan produk dari sikap hidup kelompok masyarakat, yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai akibat kekuasaan mutlak, kaum koruptor yang kaya raya dan berlebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elite yang berkuasa dan sangat di hormati. Mereka ini juga umumnya menduduki status yang tinggi.

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional sehingga pemberantasan korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Korupsi Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.<sup>1</sup> Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, dipidana dengan hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

---

<sup>1</sup> Undang Undang No. 31 Tahun 1991 Pasal 2 ayat (2). *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana*

Dalam praktek, korupsi sukar bahkan hampir-hampir tidak mungkin diberantas. Sebab, amat sulit memberikan pembuktian-pembuktiannya, lagi pula sulit mengerjakannya dengan dasar-dasar hukum. Namun akses-akses perbuatan korupsi sangat merugikan negara dan bangsa. Hingga saat ini korupsi merupakan bahaya dan di tanggapinya secara serius oleh pemerintah sendiri, maupun bagai-bagian-bagian dari masyarakat kita.<sup>2</sup>

Pembicaraan mengenai korupsi semakin menarik perhatian ketika kejahatan ini menjadi masalah sosial yang dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat sosial, ekonomi, politik maupun hukum. Harus diakui gejala korupsi ini dijumpai hampir setiap negara, termasuk negara maju sekalipun.

Di Indonesia kejahatan korupsi merupakan masalah nasional yang dianggap sebagai kejahatan yang dapat menghambat usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan, di samping tindakan penyelewengan terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam norma-norma sosial lainnya.

Korupsi merupakan suatu penyakit yang hidup dalam masyarakat yang sulit untuk disembuhkan.

Korupsi memang berlanjut pada semua pada lapisan masyarakat namun pada masyarakat yang tengah melaksanakan modernisasi. Korupsi ini paling banyak terjadi. Biasanya, korupsi itu berbarengan dengan industri, perkembangan sumber-sumber baru yang banyak mengajukan tuntutan-tuntutan baru kepada pihak pemerintah.

---

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I Rajawali Press, Jakarta, 1997, Hal. 79.

Korupsi merupakan kejahatan, karena korupsi tidak lain juga merupakan perbuatan pencurian. Dampak terbesar dari membudidayanya korupsi di Indonesia adalah semakin jatuhnya pamor Indonesia di mata internasional. Sebagai contoh adalah hasil survey yang dilakukan lembaga survey internasional terhadap tindak korupsi di dunia ini, akhirnya selalu menempatkan Indonesia pada posisi juru kunci.<sup>3</sup>

Pendapat yang menyatakan bahwa korupsi telah menjadi suatu penyakit yang parah banyak dikemukakan oleh para pengamat ekonomi, hukum sosial dan politik serta para tokoh masyarakat baik melalui media massa maupun pada forum-forum lainnya, dinyatakan korupsi di Indonesia sudah menjadi suatu sistem yang menyatu dalam penyelenggaraan pemerintah negara.

Korupsi telah menjadi penyakit yang tidak hanya terjadi dikalangan orang-orang tertentu saja, tetapi telah menyusup keseluruh sendi-sendi kehidupan segenap masyarakat yang memerlukan penyelesaian dengan segera.

Tindakan korupsi tidak hanya terjadi di kalangan birokrasi negara saja, tetapi telah memasuki kehidupan swasta, bahkan semua lapisan masyarakat, baik kalangan atas, kalangan menengah, bahkan kalangan bawah. Meskipun tindakan korupsi telah diketahui sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan tidak bermoral, tetapi ironisnya tetap saja manusia tidak berhenti melakukannya.

Masalah korupsi merupakan masalah sosial yang harus diberantas secara tuntas hingga akar-akarnya, sekalipun terasa sulit untuk mencapainya.

---

<sup>3</sup> RE. Baringbing, *Caturwansa yang Bebas Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001, Hal. 64

Hal di atas merupakan hal yang melatarbelakangi penulis untuk menulis skripsi sebagai judul **”Tindak Pidana Korupsi Di Lakukan Pegawai Negeri Di Tinjau Dari Aspek Kriminologi”..**

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan, perlu kiranya dibebaskan tentang pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan.

Adapun judul skripsi ini adalah

**”Tindak Pidana Korupsi Di Lakukan Pegawai Negeri Di Tinjau Dari Aspek Kriminologi”..**

Adapun pengertian atas judul tersebut adalah<sup>4</sup> :

- Tindak adalah “Kelakuan atau perlakuan/melakukan”.
- Pidana adalah “tindakan kriminal atau kejahatan yang merugikan orang atau orang banyak”
- Korupsi adalah “suatu tindakan yang memperoleh atau mendapatkan sesuatu berlebih yang merugikan orang atau kelompok secara tidak baik”
- Dilakukan adalah “melakukan tindakan”
- Pegawai Negeri adalah “oknum yang menempati suatu kedudukan di dalam aparatur negara”
- Aspek adalah ”tentang, hal,”
- Kriminologi adalah “ Pengetahuan tentang kejahatan”.
- Menurut adalah : “mengenai, dari”

<sup>4</sup> Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan.1990. Hal.3

### C. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Kenapa Pegawai Negeri melakukan tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi?

### D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak atau harus dapat dibenarkan oleh penulis, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.<sup>5</sup>

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan masalah diatas adalah :

1. Kejahatan tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu masalah yang merupakan masalah yang menonjol, sehingga dapat perhatian dari masyarakat, praktisi hukum, para penegak hukum.

2. Kejahatan tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu kejahatan yang melanggar norma-norma umum. Serta suatu perbuatan yang sangat meresakan para masyarakat pada umumnya.

### **E. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penelitian dan penulisan yang akan penulis lakukan adalah

1. Sebagai suatu pemenuhan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai bentuk sumbangsih penulis terhadap almamater tentang terjadinya tindak pidana korupsi
3. Sebagai salah satu bentuk sumbangsih penulis terhadap masyarakat tentang akibat dari tindak pidana korupsi

### **F. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggabungkan penelitian hukum normatif dan empiris. Pada tahap awal penulis akan (melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum), bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Bahan-bahan hukum tersebut digunakan untuk melihat sisi normatif dari peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah korupsi.

Adapun metode yang penelitian dilaksanakan adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam hal metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan ini, maka penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan yang juga tidak terlepas dari judul skripsi.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan.

### G. Sistematika Penulisan

Adapun susunan bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

**Bab I** : Di dalam bab ini diuraikan mengenai pendahuluan pengantar yang mengantarkan kita menuju uraian-uraian selanjutnya. Pendahuluan ini berisikan pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

**Bab II** : Di dalam bab ini diuraikan mengenai tujuan umum korupsi yang dilakukan pegawai negeri dengan beberapa sub bab, antara lain : pengertian dan defenisi korupsi, pengertian pegawai negeri, jenis-jenis korupsi, peran masyarakat terhadap tindak pidana korupsi, dan unsur-unsur tindak pidana korupsi.

**Bab III** : Di dalam bab ini diuraikan mengenai hubungan korupsi dengan kriminologi korupsi dan beberapa sub bab, antara lain : pengertian

kriminologi, jenis-jenis kriminologi, akibat dari tindak pidana korupsi, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi serta kaitan korupsi dengan kriminologi.

**Bab IV** : Di dalam bab ini penulis menguraikan tentang sanksi dan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terbagi dalam beberapa sub bab, yakni : proses penyidikan tindak pidana korupsi, kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi, upaya penanggulangan tindak pidana korupsi serta kasus dan tanggapannya.

**Bab V** : Sebagaimana lazimnya setiap penulisan karya ilmiah perlu dituliskan suatu rangkuman yang merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang dilakukan. Juga saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis.

## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG KORUPSI YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI

### A. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan gejala-gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman.

Istilah korupsi berasal bahasa latin “ *Corruptio* ” atau “ *corruptus*” yang berarti kerusakan atau keburukan. Dalam bahasa Inggris korupsi disebut dengan *Corruptin* yang maksudnya adalah menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Istilah korupsi juga dipakai untuk menunjukan keadaan dan perbuatan busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidak jujuran seseorang dibidang keuangan.

Arti secara harafiah korupsi adalah kebusukan, keburukan kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuaap.<sup>6</sup>

Korupsi adalah tingkah laku indifidu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna kepentingan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi

<sup>6</sup> Martiman Projohomodjojo, *Penerapan Pembuktian terbalik dalam Delik Korupsi ( UU No. 31 Tahun 1998)*, Medan: Medan Area, Bandung, 2001, Hal 7

korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi; salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunkan wewenang dan kekuatan formal untuk memeperkaya diri sendiri.

Menurut pemakaian umum istilah korupsi pejabat, disebut korupsi apabila seorang pegawai menerima pemberian yang disodorkan oleh sorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa kepada kepentingan si pembeli. Terkadang perbuatan menawarkan pemberian seperti itu atau hadiah lain yang menggoda juga tercakup dalam kosep itu. Pemerasan yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, juga bisa dipandang sebagai korupsi. Sesungguhnya, istilah itu terkadang juga dikenalkan pada pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri, dengan kata lain, mereka yang bersalah melakukan penggelapan diatas harga yan harus dibayar publik.

Secara umum korupsi dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau keuangan suatu badan yan menerima bantuan keuangan negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan/wewenang yang ada padanya.

Hal senada juga di ungkapkan oleh B. Simanjuntak dalam bukunya “Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial”, yang memberikan pengertian korupsi, yakni korupsi adalah tingakah laku mempergunakan wewenang dan

jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi serta merugikan kepentingan umum dan kepentingan negara.<sup>7</sup>

Korupsi merupakan tindak pidana yang unik, multi dimensi dan sangat destruktif serta merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga menimbulkan pendapat dan penafsiran yang berbeda-beda baik dikalangan praktisi hukum maupun teoritis hukum tentang batasan korupsi sehingga tidaklah mudah untuk menentukan apa yang menjadi sebab utamanya.

Korupsi adalah suatu transaksi yang tidak jujur yang dapat menimbulkan kerugian uang, waktu, dan tenaga dari pihak lain baik dari penyuapan, pemerasan, maupun nepotisme. Melakukan korupsi berarti dengan sengaja melakukan kesalahan atau kelalaian tugas yang diketahui sebagai kewajiban atau tanpa hak menggunakan kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang bersifat pribadi. Jadi hal yang penting dari perbuatan korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan.

Namun secara tidak sadar sebenarnya konsepsi tentang anti korupsi sudah ada sejak lama, sejak abad ke-19, bahkan sebelum pemisahan kekuasaan politik secara modern dikenal. Justru dimana tidak adanya pemisahan antara keuangan dari raja/pejabat negara dengan negara itulah yang memunculkan konsepsi anti korupsi.

Dengan demikian korupsi dapat didefinisikan sebagai suatu tindak penyalahgunaan kekayaan negara (dalam konsep modern), yang melayani kepentingan umum, untuk kepentingan pribadi atau perorangan. Akan tetapi

---

<sup>7</sup> B. Sigani, *Justak "Bencana Kriminologi dan Patologi Sosial"*

praktek korupsi sendiri, seperti suap atau sogok, kerap ditemui di tengah masyarakat tanpa harus melibatkan hubungan negara.

Istilah korupsi dapat pula mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi. Definisi ini tidak hanya menyangkut korupsi moneter yang konvensional, akan tetapi menyangkut pula korupsi politik dan administratif. Seorang administrator yang memanfaatkan kedudukannya untuk mengurus pembayaran tidak resmi dari para investor (domestik maupun asing), memakai sumber pemerintah, kedudukan, martabat, status, atau kewenangannya yang resmi, untuk keuntungan pribadi dapat pula dikategorikan melakukan tindak korupsi.

Definisi ini hampir sama artinya dengan definisi yang dilontarkan oleh pemerintah Indonesia baru-baru ini. Dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Menko Wasbang tentang menghapus KKN dari perekonomian nasional, tanggal 15 Juni 1999, pengertian KKN didefinisikan sebagai praktek kolusi dan nepotisme antara pejabat dengan swasta yang mengandung unsur korupsi atau perlakuan istimewa. Sementara itu batasan operasional KKN didefinisikan sebagai pemberian fasilitas atau perlakuan istimewa oleh pejabat pemerintah/BUMN/BUMD kepada suatu unit ekonomi/badan hukum yang dimiliki pejabat terkait, kerabat atau konconya. Bentuk fasilitas istimewa tersebut meliputi:

1. Pelaksanaan pelelangan yang tidak wajar dan tidak taat azas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah atau dalam rangka kerjasama pemerintah/BUMN/BUMD dengan swasta.

2. Fasilitas kredit, pajak, bea masuk dan cukai yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku atau membuat aturan/keputusan untuk itu secara eksklusif.
3. Penetapan harga penjualan atau ruislag.

Sementara itu dalam dimensi yang lain, yang umumnya terjadi di kalangan menengah dan bawah, biasanya bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat atau orang banyak. Korupsi yang terjadi di kalangan menengah dan bawah acap menghambat kepentingan kalangan menengah dan bawah itu sendiri, sebagai contoh adalah berbelitnya proses perizinan, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), proses perizinan di imigrasi, atau bahkan pungutan liar yang dilakukan oleh para polisi di jalan-jalan yang dilalui oleh kendaraan bisnis, dan lain sebagainya.

Sejarah sendiri mencatat bahwa Perang Diponegoro, yang terjadi pada tahun 1825-1830, muncul akibat protes rakyat terhadap perbuatan pejabat-pejabat menengah, seperti Demang atau Bekel, dalam soal pungutan pajak, pematokan tanah untuk jalan tol, dan khususnya pungutan-pungutan yang dilakukan oleh para pejabat yang bertanggungjawab terhadap pintu gerbang tol.

## B. Pengertian Pegawai Negeri

Pengertian Pegawai Negeri adalah :

- A. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dalam kepegawaian;
- B. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana;
- C. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- D. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- E. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian, diantaranya adalah UU Nomor 8 Tahun 1974 dan UU Nomor 43 Tahun 1999 sebagai penyempurnaannya.

- a. Ada dua pengertian tentang Pegawai Negeri, yaitu; *Pertama*, Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD

1945, negara, dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan<sup>8</sup>.

- b. Sedangkan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pengertian Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan yang ber-laku.

Pegawai negeri terdiri atas: pegawai negeri, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Setiap pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pem-bangunan.

Pegawai Negeri terdiri atas Pegawai Negeri pusat dan Pegawai Negeri daerah. Pegawai Negeri pusat adalah Pegawai Negeri yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Depertemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

<sup>8</sup> Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 *Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*

Sedangkan Pegawai Negeri Daerah adalah Pegawai Negeri Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya. Pegawai Negeri pusat dan daerah yang diperbantukan di luar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan<sup>9</sup>.

### C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Penyebab adanya tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, secara umum dapatlah dirumuskan, sesuai dengan pengertian korupsi diatas yaitu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok/keluarga/golongannya sendiri. Faktor-faktor secara umum yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi antara lain yaitu :

- Ketidadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberi ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
- Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
- Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- Kurangnya pendidikan.
- Tingginya tingkat kemiskinan.
- Tidak adanya tindakan hukum yang tegas.

<sup>9</sup> UU Nomor 43 Tahun 1999 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*

- Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
- Struktur pemerintahan.
- Perubahan radikal, suatu sistem nilai yang mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai penyakit transisional.
- Keadaan masyarakat yang semakin majemuk.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne atau sering disebut *Gone Theory*, bahwa unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi

- *Greeds* (keserakahan) : berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
- *Opportunities* (kesempatan) : berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.
- *Needs* (kebutuhan) : berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.
- *Exposures* (pengungkapan) : berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.

Bahwa faktor-faktor *Greeds* dan *Needs* berkaitan dengan individu pelaku (*actor*) korupsi, yaitu individu atau kelompok baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan korupsi yang merugikan pihak korban. Sedangkan faktor-faktor *Opportunities* dan *Exposures* berkaitan dengan korban perbuatan korupsi (*victim*) yaitu organisasi, instansi, masyarakat yang kepentingannya dirugikan.

#### D. Peran Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Korupsi yang sudah merajalela sangat sulit untuk diberantas, tapi bisa jika mau berusaha. Tidak hanya KPK sebagai lembaga yang secara khusus menangani korupsi, tetapi juga andil masyarakat sangat diperlukan. Paling tidak, masyarakat harus ikut ambil bagian.

Seperti diutarakan sebelumnya, masyarakat sangat dibutuhkan untuk ikut ambil bagian dalam upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat harus memberdayakan dirinya dan tidak hanya bertindak *defensif* dalam menghadapi sistem yang korup, tapi bisa secara *ofensif* berperan untuk memberantas korupsi.

Masyarakat tidak boleh menggantungkan diri pada pemerintah ataupun instansi penegak hukum tetapi harus melakukan tindakan nyata. Ada tiga golongan utama peran yang bisa diambil oleh masyarakat berdasarkan sebab terjadinya korupsi, yaitu :

##### 1. Ikut serta dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat

Penyebab pertama terjadinya korupsi adalah alasan ekonomi. Banyak orang yang melakukan korupsi karena merasakan adanya desakan kebutuhan ekonomi karena merasa penghasilannya tidak cukup.

Selain itu, ada juga orang yang menjadi tergoda karena adanya iming-iming yang jauh lebih besar daripada pendapatan resmi seorang pegawai/ pejabat. Meski sebenarnya sudah cukup, namun karena tawaran yang selisihnya jauh sekali dari penghasilan normal, maka dia akan berpikir untuk melanggar aturan. Intinya adalah masalah uang.

Makin tinggi jabatan makin tinggi godaan karena itu pendapatannya harus tinggi agar ketika ada tawaran dia akan dengan elegan berucap “maaf, saya sudah dibayar cukup oleh negara” atau dalam hatinya akan berkata “ah, selisih sedikit saja masak saya harus ke penjara?”. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Ingat, remunerasi hanya baru terjadi di beberapa instansi saja. Lainnya? meski akan, tetapi belum dilaksanakan. Yang kedua pelatihan ketrampilan.

Kita bisa mengajak tetangga kita untuk membuka usaha dengan melatihnya terlebih dahulu misalnya pengolahan limbah rumah tangga menjadi kompos untuk sampah organik atau kerajinan untuk sampah plastik yang masih digunakan.

Bisa juga dengan memberikan sedikit rangsangan modal kepada para pengrajin, mengorganisasikannya kegiatan hingga penjualannya. Kegiatan semacam ini sudah ada di beberapa daerah baik dilakukan oleh suatu RT maupun lembaga swadaya masyarakat. Dengan kegiatan semacam ini diharapkan kesejahteraan masyarakat yang akhirnya mengurangi potensi terjadinya tindak pidana korupsi.

## 2. Ikut serta dalam meningkatkan pendidikan moral dan pengetahuan

Penyebab kedua terjadinya korupsi adalah karena masalah moral dan pengetahuan. Manusia yang mempunyai moral rendah akan mudah sekali menyalahgunakan wewenang, mudah tergoda suap, ataupun tidakan korup lainnya.

Kemudian, pengetahuan yang luas (tidak harus tingkat pendidikan tinggi) juga sangat didambakan karena akan membuat manusia melihat sesuatu dengan lebih menyeluruh.

Dalam melakukan sesuatu, dia tidak hanya memikirkan enak atau tidak enak, suka atau tidak suka, tetapi juga memperkirakan bagaimana akibatnya, baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, maupun lingkungan.

Pengetahuan selanjutnya adalah pengetahuan tentang korupsi. Bisa jadi orang yang pengetahuan luas dan moralnya baik, terlibat dalam tindak pidana korupsi hanya karena dia tidak tahu dan terjebak dalam persekongkolan. Dengan adanya pengetahuan tentang korupsi diharapkan dapat menjadi acuan bagi diri sendiri untuk tidak korupsi dan bisa mengingatkan orang lain jika mereka tidak tahu dan juga paling sedikit pengetahuan dan pemahaman tentang tindak pidana korupsi itu sendiri.

Kelompok masyarakat bisa juga mendirikan yayasan yang bergerak pada pendidikan kemudian menyelenggarakan pendidikan murah terutama bagi yang kurang mampu atau juga dengan mengadakan seminar-seminar antikorupsi.

Peran serta secara individual juga sering ditampilkan oleh para seniman seperti puisi- puisi, teater, maupun lagu- lagu yang menggugah rasa kebangsaan dan membangkitkan semangat anti korupsi. ikut serta dalam mengawasi pemerintahan.

### 3. Ikut serta dalam mengawasi pemerintahan.

Penyebab ketiga terjadinya korupsi adalah karena masalah pengawasan. Kurangnya pengawasan atau tidak efektifnya pengawasan menjadi kondisi pendukung terjadinya korupsi.

Oleh karena itu, masyarakat sangat diharapkan andilnya dalam pengawasan. Pengawasan yang pertama adalah pengawasan pembuatan peraturan. Pembuatan peraturan harus dikawal agar jangan sampai muncul peraturan-peraturan abu-abu yang bisa dimanfaatkan sekelompok orang untuk kepentingan mereka sendiri.

Pengawasan yang kedua adalah pengawasan pelaksanaan peraturan atau kegiatan operasional pemerintahan. Pengawasan bisa dilakukan melalui sistem jaringan, dengan membentuk LSM, maupun secara individual. Dengan sistem jaringan yang tidak nampak tapi tersebar di instansi pemerintah, bisa membuat orang berpikir beberapa kali untuk melakukan korupsi. "Jangan-jangan, di kantor ini ada 'mata-mata'...", mungkin kira-kira begitu yang ada di pikiran orang ketika merasa bahwa di kantornya sudah ada jaringan anti korupsi. Pembentukan LSM seperti Masyarakat Transparansi Indonesia, Indonesian Corruption Watch, dan sebagainya juga sangat berguna dalam membantu pengawasan pemerintahan.

Bahkan, seringkali yang mengungkap kasus korupsi adalah mereka bukan polisi. Untuk individu, setelah mengawasi bisa melakukan dengan melaporkan ke LSM, ataupun langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Aturan hukum terkait dengan peran masyarakat suatu tindakan, jika dilandasi pada aturan yang ada maka akan menjadi lebih kuat. Bisa jadi, dahulu sudah ada banyak anggota masyarakat yang peduli, namun karena takut atau tidak ada hukum yang mengayomi sehingga tidak beran mengungkapkan pendapat, maupun menyalurkan aduan adanya tindak pidana korupsi.

Batasan Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain menjelaskan definisi korupsi dan macamnya, juga ada bagian yang mengakui peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Pengaturan tersebut ada dalam BAB IV yaitu pasal 41 dan 42. Pasal 41 menyebutkan, masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peran serta masyarakat itu diwujudkan dalam bentuk memiliki hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, serta memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Masyarakat juga punya hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Di samping itu, punya hak pula untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari.

Selain itu masyarakat juga berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya, ketika diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli.

Masyarakat juga mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Seluruh hak dan tanggung jawab itu dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

Pasal 42 menyebutkan, pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi. Ketentuan pemberian penghargaan itu diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) Undang-undang No: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemenintah telah menetapkan Peraturan Pemenintah Republik Indonesia yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.


Pengertian peran serta masyarakat menurut ketentuan dalam peraturan pernerintah tersebut dirumuskan sebagai **“Peran aktif perorangan, organisasi masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”**.<sup>10</sup> Peran serta masyarakat tersebut

---

<sup>10</sup> Undang-undang No: 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

meliputi tentang hak dan tanggung jawab masyarakat. Beberapa hak masyarakat ialah :

- a. Berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi;
- b. Penyampaian informasi, saran dan pendapat, atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.
- c. Setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman.





### BAB III

## HUBUNGAN KORUPSI DENGAN KRIMINOLOGI

### A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat. Menurut Sutherland Kriminolog Amerika, Ruang lingkup kriminologi terbagi atas tiga bagian:

- a. *Sociology of Law* (sosiologi hukum) mencari secara analisa ilmiah kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum.
- b. *Etiologi kriminal*, mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan.
- c. *Penologi*: ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan "*control of crime*".

Ditinjau dari sosiologi kejahatan merupakan suatu persoalan yang paling serius atau penting dalam hal timbulnya *disorganisasi* sosial, karena penjahat-penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintah, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum.

- a. Menurut kriminolog kejahatan merupakan orang yang telah diputuskan oleh pengadilan melanggar perundang-undangan. Atau untuk keperluan ilmu pengetahuan walaupun belum diputuskan oleh pengadilan telah nyata melakukan kejahatan

Sosiologi Kriminal mengetengahkan bahwa sebab-sebab kejahatan merupakan pengaruh beberapa faktor dari masyarakat yang bersangkutan paut dengan terjadi kriminalitas. Faktor dimaksud adalah:

- Pengabaian anak, yang dianggap sebagai faktor umum dalam timbulnya kejahatan, dan tidak hanya sebagai faktor penyebab timbulnya kejahatan anak-anak saja.
- Kesengsaraan, penting pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas yang berlatar belakang ekonomi.
- Nafsu ingin memiliki
- Demoralisasi seksual
- Alkoholisme
- Kekurangan beradaban
- Peperangan.

Bagi orang yang baru pertama kali mendengar istilah *kriminologi*, biasanya akan memiliki pemikiran sendiri tentang pengertian dari kata tersebut. Kebanyakan dari mereka memiliki persepsi yang salah tentang bidang ilmu pengetahuan ilmiah kriminologi ini. Sebagian besar orang memiliki persepsi bahwa kriminologi adalah suatu studi pendidikan ilmu hukum. Kata kriminologi yang berhubungan dengan kejahatan, serta merta dikaitkan dengan pelanggaran hukum pidana. Ada juga yang mengaitkan kriminologi dengan pekerjaan detektif karena detektif bertugas untuk mengungkap suatu peristiwa kejahatan dan menangkap pelakunya. Hal ini tidak salah sepenuhnya, tetapi tidak bisa dikatakan benar.

Kriminologi secara harafiah berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat. Kriminologi kemudian berkembang sebagai ilmu pengetahuan ilmiah, yang mana dalam perkembangannya, kriminologi modern terpisah-pisah melandaskan diri pada salah satu cabang ilmu pengetahuan ilmiah tertentu, yaitu sosiologi, hukum, psikologi, psikiatri, dan biologi.<sup>11</sup>

W.A Bonger (1970) memberikan batasan bahwa "kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya"<sup>12</sup>. Bonger, dalam memberikan batasan kriminologi, membagi kriminologi ke dalam dua aspek:

1. *kriminologi praktis*, yaitu kriminologi yang berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan manfaat praktisnya.
2. *kriminologi teoritis*, yaitu ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalamannya seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala kejahatan dan mencoba menyelidiki sebab dari gejala tersebut (*etiologi*) dengan metode yang berlaku pada kriminologi.

Dalam kriminologi teoritis, Bonger memperluas pengertian dengan mengatakan bahwa kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan (Bonger, 1970:27)<sup>13</sup>. Yaitu terbagi atas:

1. *Antropologi kriminologi*, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam.
2. *Sosiologi kriminal*, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (*etiologi sosial*)

<sup>11</sup> Trasler, 1997

<sup>12</sup> Bonger, 1970:21

<sup>13</sup> *Ibid*

3. *Psikologi kriminal*, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya.
4. *Psi-patologi-kriminal* dan *neuro-patologi-kriminal*, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya, atau lebih dikenal dengan istilah *psikiatri*.
5. *Penologi*, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukuman, arti penghukuman, dan manfaat penghukuman.
6. *Kriminologi praktis*, yaitu berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh birokrasi dalam menanggulangi kejahatan.
7. *Kriminalistik*, yaitu ilmu pengetahuan yang dipergunakan untuk menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kejahatan

Bonger, dalam analisisnya terhadap masalah kejahatan, lebih mempergunakan pendekatan sosiologis, misalnya analisa tentang hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan.

Suthehland dan Cressey (1974) memberi batasan kriminologi sebagai bagian dari sosiologis dengan menyebutkan sebagai: "Kumpulan pengetahuan yang meliputi delinkuensi dan kejahatan sebagai gejala sosial. Tercakup dalam ruang lingkup ini adalah proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.

Sementara itu, Taft dan England merumuskan definisi kriminologi sebagai berikut: "Istilah kriminologi dipergunakan dalam pengertian secara umum dan pengertian khusus. Dalam pengertian yang luas, kriminologi adalah kajian (bukan

ilmu yang lengkap) yang memasukkan ke dalam ruang lingkupnya berbagai hal yang diperlukan untuk memahami dan mencegah kejahatan dan diperlukan untuk pengembangan hukum, termasuk penghukuman atau pembinaan para anak di lingkungan atau para penjahat, mengetahui bagaimana mereka melakukan kejahatan. Dalam pengertian sempit, kriminologi semata-mata merupakan kajian yang mencoba untuk menjelaskan kejahatan, mengetahui bagaimana mereka melakukan kejahatan. Apabila yang terakhir, yaitu pengertian sempit diterima, kita harus mengkaji pembinaan pelaku kejahatan yang dewasa, penyelidikan kejahatan, pembinaan anak delinkuen dan pencegahan kejahatan”<sup>14</sup>.

Herman Manheim, orang Jerman yang bermukim di Inggris memberikan definisi kriminologi sebagai berikut: “Kriminologi dalam pengertian sempit..., adalah kajian tentang kejahatan. Dalam pengertian luas juga termasuk di dalamnya adalah penologi, kajian tentang penghukuman dan metode-metode serupa dalam menanggulangi kejahatan, dan masalah pencegahan kejahatan dengan cara-cara non-penghukuman. untuk sementara, dapat saja kita mendefinisikan kejahatan dalam pengertian hukum yaitu tingkah laku yang dapat dihukum menurut hukum pidana”<sup>15</sup>.

Menurut Manheim, kajian terhadap tingkah laku jahat dapat disimpulkan terdiri dari tiga bentuk dasar:

1. *Pendekatan deskriptif*... pengamatan dan pengumpulan fakta tentang pelaku kejahatan.

<sup>14</sup> Taft, England, 1964:11

<sup>15</sup> Manheim, 1965:3

2. *Pendekatan kausal...* penafsiran terhadap fakta yang diamati yang dapat dipergunakan untuk mengetahui penyebab kejahatan, baik secara umum maupun yang terjadi pada seorang individu.
3. *Pendekatan normatif...* bertujuan untuk mencapai dalil-dalil ilmiah yang valid dan berlaku secara umum maupun persamaan serta kecenderungan-kecenderungan kejahatan.

Haskell dan Yablonsky (194) menekan definisi kriminologi pada muatan penelitiannya dengan mengatakan bahwa kriminologi secara khusus adalah merupakan disiplin ilmiah tentang pelaku kejahatan dan tindakan kejahatan yang meliputi:

1. Sifat dan tingkat kejahatan
2. Sebab musabab kejahatan dan kriminalitas
3. perkembangan hukum pidana dan sistem peradilan pidana
4. ciri-ciri kejahatan
5. pembinaan pelaku kejahatan
6. pola-pola kriminalitas
7. dampak kejahatan terhadap perubahan sosial<sup>16</sup>.

David Dressler, yang mengaitkan kriminologi dengan kajian komparatif yang bersifat dasar, memberikan definisi sebagai berikut:

”Pemahaman utama dari kriminologi adalah pengumpulan data tentang etiologi delinkuensi dan kejahatan. Apa yang menyebabkan orang berubah menjadi pembunuh atau perampok? Mengapa seseorang melakukan kejahatan sementara orang lain tetap menjadi warga yang tunduk hukum?... Kajian kriminologi ingin mengetahui “Apakah yang mejadi penyebab dari delinkuensi dan kejahatan?” (Dressler, 1972: 245-246).

<sup>16</sup> Haskell, Yablonsky, 1974:3

Gibbons memberikan definisi yang menekankan pada aspek analisa objektif kriminologi, yaitu sebagai berikut:

"Kajian ilmiah tentang pelanggaran hukum dan usaha sungguh-sungguh untuk menyingkap penyebab kriminalitas pada umumnya telah dilakukan di wilayah yang dinamakan kriminologi, yang memberi perhatian pada analisa objektif tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Dalam ruang lingkupnya kriminologi memasukkan pencarian yang berkaitan dengan proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum" (Gibbons, 1977: 3).

*Richard Quinney* sebagai seorang tokoh *kriminologi baru* dan *kriminologi kritis*, memberikan definisi sebagai berikut:

"(kriminologi baru adalah) suatu pemahaman kejahatan dengan menyajikan secara bolak-balik antara kebijakan konvensional tentang kejahatan dengan konsep baru yang menegaskan gagasan tradisional...[Kami akan] meliputi beraneka fase kejahatan: dari sistem hukum dalam teori hingga realitas sosial warga masyarakat, dari dunia penjahat hingga ke otoritas legal, dari pendekatan tradisional dalam pengendalian kejahatan hingga gagasan radikal tentang keberadaan sosial" (R. Quinney, 1975: 13).

Definisi yang diberikan oleh Quinney tersebut merupakan kritik terhadap apa yang dikatakan sebagai kriminologi konservatif dan kriminologi konvensional. Dalam membahas kriminologi, Quinney juga memperkenalkan gagasan *penomenologi*, yaitu ilmu pengetahuan ilmiah tentang manusia dan pengalaman reflektifnya dalam kehidupan nyata).

Vernon Fox memberikan definisi kriminologi secara komprehensif dibandingkan dengan definisi-definisi sebelumnya di atas. Ia mengatakan bahwa kriminologi adalah:

"Kajian tentang tingkah laku jahat dan sistem keadilan. Ini merupakan kajian tentang hukum, dan pelaku pelanggaran hukum. Pemahaman terhadap gejala tersebut membutuhkan pemahaman terhadap seluruh ilmu-ilmu tingkah laku, ilmu alam, dan sistem etika dan pengendalian yang terkandung dalam hukum dan agama. Kriminologi merupakan tempat pertemuan berbagai ilmu yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/8/24

Access From (Repository.uma.ac.id) 12/8/24

memberikan pusat perhatian pada kesehatan mental dan kesehatan emosi individu dan berfungsinya masyarakat secara baik.

Tingkah laku jahat dapat diterangkan melalui pendekatan sosiologis, psikologis, medis dan biologis, psikiatris dan psiko-analisa, ekonomi, politik, budaya dan lain-lain pendekatan sosial dan tingkah laku.

Politik mendefinisikan sistem peradilan pidana melalui perundang-undangan dan penerapan kebijakan publik dalam hukum dan penegakan hukum. Oleh karena itu, tingkah laku jahat dan sistem keadilan menjadi pusat dari berbagai disiplin dan pendekatan yang memberi perhatian pada kejahatan dan masyarakat” (V. Fox, 1976: 388).

Timbulnya gejala kejahatan ditelusuri dari bekerjanya masyarakat. Dengan demikian berbagai faktor sosial seperti proses sosialisasi nilai dan norma sosial, kohesi sosial, pengendalian sosial, struktur sosial, kebudayaan, disintegrasi sosial, keadilan sosial, ketidakadilan sosial dan lain-lainnya diteliti tingkat pengaruhnya terhadap munculnya peristiwa-peristiwa kejahatan.

Sesuatu yang sangat penting dalam mempelajari kriminologi adalah **pola**, yang bertujuan agar dapat diketahui keteraturan-keteraturan dari timbulnya peristiwa kejahatan di masyarakat.

Brantinghams (1984) memberikan suatu hipotesis sebagai berikut:

*“The purpose of studying crime patterns over time is to discover regularities that aid one in understanding the phenomenon of crime”* (Brantinghams, Brantinghams, 1984: 93).

“Tujuan mempelajari pola kejahatan sepanjang waktu adalah untuk menemukan keteraturan yang membantu dalam pemahaman terhadap gejala kejahatan”.

Sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang baru berkembang, kriminologi mempunyai tempat yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Namun walaupun demikian kriminologi belum mempunyai suatu batasan atau pengertian yang tegas, yang dapat digunakan secara seragam. Hal ini dapat kita lihat banyaknya para sarjana kriminologi, dengan berdasarkan sudut pandang masing-masing memberikan pengertian atau batasan tentang apa itu kriminologi.

Secara harafiah, kriminologi berasal dari kata “ crime “ yang berarti kejahatan atau penjahat dan “ logos “ yang berarti ilmu pengetahuan. Pengertian kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan akan menimbulkan suatu persepsi bahwa hanya kejahatan saja yang dibahas dalam kriminologi.

Menurut Sutherland dan Cressey kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Yang termasuk dalam ruang lingkupnya adalah proses pembuatan perundang-undangan dan reaksi terhadap perundang-undangan. selanjutnya Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky menyatakan bahwa kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakup analisa tentang :

1. Sifat dan luas kejahatan.
2. Sebab- sebab kejahatan.
3. Perkembangan hukum Pidana dan pelaksanaan peradilan pidana.
4. Ciri- ciri penjahat.
5. Pembinaan penjahat.
6. Pola-pola kriminalitas.
7. Akibat kejahatan atas perubahan sosial.

Dari defenisi diatas dapat diambil sesuatu kesimpulan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang memmpelajari serta menyelidiki maupun membahas masalah kejahatan, baik mengenai pengertiannya, bentuknya, sebab-sebabnya, akibat-akibatnya, dan penyelidikan terhadap kejahatan maupun hal-hal yang ada hubungannya dengan kejahatan itu.

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangan terus meningkat dari tahun ketahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan dalam jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sitematis serta ruang lingkupnya yang memasuki ke seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sisteamtis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, dank arena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa oleh aparaturnegak hukum.

Berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kalangan bawah (dalam status sosial ekonomi tingkat bawah). Korupsi menimbulkan kerugian yang sangat besar sekali bagi rakyat dan negara karena dilakukan oleh orang-orang dari tingkat atas yang menganggap dirinya mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu terhadap hukum, serta mempunyai sarana dan kesempatan yang begitu luas.

Pada dasarnya korupsi dibentuk oleh perilaku kejahatan yang menyangkut penyelenggaraan umum (*public service*) yang mendatangkan sumber keuangan. Oleh karena itu korupsi yang terjadi adalah disebabkan kelemahan sistem birokrasi penyelenggaraan pelayanan umum dan kelemahan *system control* pada hubungan kerja yang mendatangkan keuangan dengan memanfaatkan situasi tertentu dari siklus pertumbuhan negara, perkembangan sistem kontrol dan keserasian struktur pemerintah.

Korupsi mempunyai hubungan dengan kelemahan pemerintah dan kondisi politik. Penggunaan waktu yang tidak tepat guna dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, penggunaan fasilitas bagi diri pribadi atau kerabat atau kelompok, kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, intimidasi dan kejahatan suara dalam *legislative*, permainan menyusun kekuatan dibalik layar orang kuat, dan berbagai manipulasi yang menyangkut perekonomian dan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan umum atau negara digolongkan menjadi korupsi di bidang material.

Bentuk perbuatan korupsi yang beraneka ragam dan berbagai faktor penyebab timbulnya korupsi itu dalam pertumbuhannya makin menjadi luas,

sehingga batasan dari ciri perbuatan korupsi dan ciri perbuatan yang tidak korupsi tetap berciri sangat merugikan Negara dan masyarakat menjadi sukar dibedakan, serta mengakibatkan ketidak pastian cara mengelompokan kejahatannya.

Berbagai faktor yang potensial mempengaruhi terjadinya perbuatan korupsi itu, dalam pengamatan secara deskriptif dapat disusun adanya 3 (tiga) sumber penyebab yaitu :

1. Dari struktur sosial dan sistem sosial.
2. Dari orientasi sosial pada kekayaan kebendaan dan keuangan.
3. Dari perubahan sosial dan modernisasi.

Sifat umum kejahatan yang sulit diamati dan diramalkan mejadi sifat kejahatan korupsi. Sifat kejahatan korupsi mempunyai dimensi perilaku sulit untk diamati dan diramalkan, sama sulitnya dalam mengamati dan meramalkan terhadap manusia yang bersangkutan.

Pada masa ini mulai dikenal faktor lahirnya kejahahatan dari sudut sosial ekonomi antropologi dan psikologi. Di dalam mazhab-mazhab juga mengemukakan teori-teori penyebab teradinya kejahatan. Mazhab tersebut adalah:

#### 1. Mazhab Antropologi

Tokoh terkenal dari mazhab antropologi adalah Lambrosso. Ia berpendapat manusia adalah penjahat dari sejak lahirnya. Dengan kata lain pada umumnya manusai sudah ada bakat jahat dalam dirinya sejak ia dilahirkan.

## 2. Mazhab Perancis atau Mazhab Lingkungan

Tokoh yang terkenal dari mazhab ini adalah A. Lacassagne. Slogan terkenal dari mazhab lingkungan adalah “ Dunia Adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya, dari pada diri kejahatan sendiri”.

Menurut aliran ini, yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan adalah lingkungan.

## 3. Mazhab Bio- Sosiologi.

Menurut mazhab ini setiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat, dan keadaan fisik. Namun unsur yang penting adalah individu.

## 4. Mazhab Spritualis

Mazhab ini berpendapat bahwa ada hubungan antara manusia yang beribadah dengan terjadinya kejahatan. Tokoh yan terkenal dari aliran ini adalah M.Baet dan Krasuss.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa timbulnya kejahatan tersebut dapat disebabkan oleh keadaan diri sendiri, keadaan fisik dan sosial. Namun sebab terjadinya kejahatan tersebut, menurut penulis tidak hanya terletak pada satu factor saja.Begitu pula dengan sebab terjadinya kejahatan korupsi. Tidak ada factor yang mutlak sebagai penyebab timbulnya kejahatan korupsi, dengan kata lain, kejahatan korupsi disebabkan oleh berbagai faktor yang biasanya selalu berjalan bersama-sama dengan faktor lainnya. Jadi, antara satu faktor dengan faktor lainnya memiliki keterkaitan.

Berikut ini diuraikan beberap faktor yang mengakibatkan terjadinya korupsi, yaitu :

1. Korupsi telah menjadi budaya.

Faktor sejarah yang menunjukkan bahwa penjajahan mempunyai andil dalam mengembangkan korupsi di indonesia. Keberadaan korupsi diakui sudah berakar jauh di masa silam dan telah menjadi suatu hal yang lumrah di tengah-tengah masyarakat kita, bukan lagi kehidupan masyarakat kita dewasa ini, diman masyarakat kita telah permisif terhadap hal-hal yang berbau korupsi, misalnya urusan-urusan administrasi dikalangan pemerintah, seperti pengurusan kartu tanda penduduk ( KTP) dan lain sebagainya. Karena hal ini merupakan sesuatu yang dianggap biasa akan sangat sulit untuk mengubahnya, sekalipun yang dianggap biasa tesebut merupakan hal yang salah.

2. Faktor sosial ekonomi

Rendahnya gaji yang diberikan, mengakibatkan gaji yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar sekali, sehingga mengakibatkan mental yang bobrok, atau dengan kata lain membuat sebagian orang tidak tahan mentalnya untuk menahan godaan berlaku korupsi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dikarenakan gaji yang mereka terima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Disamping itu, kedaan sosial dimasyarakat kita yang lebih mengormati orang-orang yang memiliki harta, atau dengan kata lain didalam masyarakat kita ukuran/kedudukan sosial seseorang adalah

terletak dari banyaknya harta yang dimiliki dengan tidak memperdulikan harta yang didapat dari hasil korupsi atau tidak.

### 3. Faktor kekuasaan

Kekuasaan yang dimiliki seseorang dapat berpengaruh bagi perilaku bahkan berpengaruh untuk melakukan kejahatan korupsi, karena dengan kekuasaan seseorang akan memiliki kesempatan. Dalam hal ini Kartini Kartono mengatakan jumlah pelaku-pelaku yang korup itu berbeda pada masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Pada umumnya, korupsi akan meningkat kualitasnya menjadi “Kelas Kakap” dengan semakin meningkatnya jabatan dalam hirarki politik.

### 4. Faktor Modernisasi

Modernisasi menimbulkan perubahan nilai yang paling mendasar dimasyarakat. Konflik-konflik antara norma modern melawan norma tradisional membuka kesempatan bagi individu-individu untuk bertindak sendiri, dengan cara masing-masing dan demi kepentingan sendiri, jadi bertindak korup.

### 5. Faktor Pendidikan Agama

Begitu pentingnya pendidikan agama dalam kehidupan, sehingga seringkali disebutkan bahwa setinggi apapun pendidikan atau ilmu yang dimiliki, akan tetapi apabila tidak dibarengi dengan pendidikan agama, maka ilmu tersebut tiada gunanya. Karena berperan sebagai kontrol bagi diri manusia.

Dengan pendidikan agama manusia akan memahami batasan antara yang benar dan salah, agama merupakan rem dalam melakukan tindakan yang menyimpang atau dilarang dalam nilai-nilai agama. Seseorang yang tidak memiliki bekal pendidikan agama yang cukup, secara religius adalah merupakan orang-orang yang potensial untuk melakukan kejahatan.

#### 6. Faktor lemahnya penegakan hukum

Undang-Undang Korupsi dengan ancaman hukuman telah cukup maksimal untuk dapat menjangkau pelaku korupsi. Namun dalam praktek, seringkali dijatuhkan hukuman yang relatif ringan. Kenyataan memang, undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada juga mengandung banyaknya kemungkinan potensial untuk melakukan korupsi. Bertambahnya undang-undang dan peraturan, memungkinkan bertambahnya celah-celah untuk melakukan tindakan korupsi.

#### 7. Faktor Kepribadian

Kepribadian adalah sesuatu yang dinamis pada system kejiwaan dalam individu yang turut menentukan caranya dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Berarti setiap orang memiliki kepribadian yang khas dan tidak sama dengan orang lain. Kepribadian tersebut merupakan keseluruhan sikap, cara berpikir yang mempunyai peranan dalam hal mempengaruhi diri seseorang.

Jika kepribadian tersebut dipengaruhi hal-hal untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma maka muncullah moral yang tidak baik pada manusia dan ini dapat mengakibatkan ia mau melakukan korupsi.

### C. Kaitan Tindak Pidana Korupsi Dengan Kriminologi

Kaitan korupsi dengan Kriminologi adalah sangat nyata dan jelas bagi kita semua. Korupsi merupakan fenomena sosial yang hingga kini masih belum dapat diberantas oleh manusia secara maksimal. Sedangkan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya sebuah kejahatan yang berlangsung di dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini jelas bahwa kaitan tersebut sangat sinkron, dimana tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu kejahatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia. Korupsi tumbuh seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Tidak hanya di negeri kita tercinta, korupsi juga tumbuh subur di belahan dunia yang lain, bahkan di Negara yang dikatakan paling maju sekalipun. Mengutip Muhammad Zein, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat, yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibat dari korupsi ketimpangan antara si miskin dan si kaya semakin kentara. Orang-orang kaya dan politisi korup bisa masuk kedalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka juga memiliki status sosial yang tinggi.

Timbulnya korupsi disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya budaya lokal. Budaya yang dianut dan diyakini masyarakat kita telah sedikit banyak menimbulkan dan membudayakan terjadinya korupsi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pengertian korupsi dalam arti modern baru terjadi kalau ada konsepsi dan pengaturan pemisahan keuangan pribadi dan sebagai pejabat sangat penting, sebab seorang raja tradisional tidak dianggap sebagai koruptor jika menggunakan uang negara, karena raja adalah negara itu sendiri.

“Korupsi”. Arti harfiah dari kata itu ialah : kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujurannya, dapat disuap tidak bermoral penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dengan pengertian korupsi secara harfiah dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya “korupsi” itu sebagai suatu istilah sangat luas artinya bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa. Dengan demikian pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah “Korupsi” bermacam pula, dan artinya sesuai pula dari segi mana kita mendekati masalah itu. Korupsi adalah suatu tindak pidana korupsi yang merupakan suatu kejahatan (kriminologi) merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan negara maupun masyarakat Indonesia.

Pasal-pasal dalam KUHP yang dirujuk oleh UU Nomor 3 Tahun 1971 bunyinya adalah sebagai berikut : Pasal 209 KUHP : (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu rupiah.

Pasal 415 KUHP: Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 416 KUHP: Seorang pegawai negeri atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 417 KUHP: Seorang pegawai negeri atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan dan membikin tak dapat dipakai barang-barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Pasal 418 KUHP: Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji

itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 419 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pegawai negeri : (1) Yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. (2) Yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah yang diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 420 KUHP: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun: 1. Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji yang diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya. 2. Barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan. (2) Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 423 KUHP: Seorang pegawai negeri dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan

kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 435 KUHP: Seorang pegawai negeri yang dengan langsung maupun tidak langsung sengaja turut serta dalam pemborongan, penyerahan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian, dia ditugaskan mengurus atau mengawasinya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak delapan belas ribu rupiah. Secara harfiah/terjemahan menurut huruf (kata demi kata), korupsi berarti busuk, buruk, bejat dan dapat disogok, suka disuap, pokoknya merupakan perbuatan yang buruk. Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam bentuk kejahatan *White Collar Crime*.

Istilah **kriminologi**, biasanya akan memiliki pemikiran sendiri tentang pengertian dari kata tersebut. Kebanyakan dari mereka memiliki persepsi yang salah tentang bidang ilmu pengetahuan ilmiah kriminologi ini. Sebagian besar orang memiliki persepsi bahwa kriminologi adalah suatu studi pendidikan ilmu hukum. Kata kriminologi yang berhubungan dengan kejahatan, serta merta dikaitkan dengan pelanggaran hukum pidana. Ada juga yang mengaitkan kriminologi dengan pekerjaan detektif karena detektif bertugas untuk mengungkap suatu peristiwa kejahatan dan menangkap pelakunya. Hal ini tidak salah sepenuhnya, tetapi tidak bisa dikatakan benar.

Kriminologi mempunyai keterikatan yang sangat erat sekali dengan korupsi. Karena kriminologi adalah suatu kejahatan, sedangkan korupsi adalah suatu bahagian contoh kecil dan jenis kejahatan.

Penelitian-penelitian kriminologi meliputi berbagai faktor, yang secara umum meliputi:

1. Penelitian tentang sikap, bentuk, dan peristiwa tindak kejahatan serta persebarannya menurut faktor sosial, waktu, dan geografis.
2. Ciri-ciri fisik dan psikologis, riwayat hidup pelaku kejahatan (yang menetap) dan hubungannya dengan adanya kelainan perilaku.
3. Perilaku menyimpang dari nilai dan norma masyarakat, seperti perjudian, pelacuran, homoseksualitas, pemabukan, dsb.
4. Ciri-ciri korban kejahatan.
5. Peranan korban kejahatan dalam proses terjadinya kejahatan.
6. Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.
7. Sistem peradilan pidana, yang meliputi bekerjanya lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan penghukuman dalam menangani pelaku pelanggaran hukum pidana sebagai bentuk reaksi sosial formal terhadap kejahatan.
8. Metode pembinaan pelaku pelanggaran hukum.
9. Struktur sosial dan organisasi penjara.
10. Metode dalam mencegah dan mengendalikan kejahatan.
11. Penelitian terhadap kebijakan birokrasi dalam masalah kriminalitas, termasuk

analisa sosiologis terhadap proses pembuatan dan penegakan hukum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 12/8/24

12. Bentuk-bentuk reaksi non-formal masyarakat terhadap kejahatan, penyimpangan perilaku, dan terhadap korban kejahatan.

## B. Saran

Adapun yang menjadi saran dan penulis sendiri menyingkapi tindak pidana korupsi ataupun tentang judul pembahasan skripsi yang berjudul tindak pidana korupsi dilakukan pegawai negeri dari aspek kriminologi.

Dan menurut penulis di dalam pemberantasan korupsi harus lebih di tingkatkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku; dan para oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi harus di hukum seberat-beratnya karena sangat merugikan keuangan Negara dan menghambat jalannya system pembangunan dan infrastruktur Negara.

Penulis berharap banyak terhadap pelaku penegak hukum di Negara ini khususnya yang berwenang dalam mengatasi tindak pidana korupsi lebih konsekuen terhadap apa yang telah wewenang dan tanggung jawabnya.

Penulis juga berharap pada semua instansi terkait agar benar-benar menumpas tindak pidana korupsi bukan hanya di wilayah tingkat negeri namun semua elemen pemerintah dan elemen masyarakat yang telah melakukan tindak pidana korupsi.

## DATAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan.1990.
- Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Haskell, Yablonsky,1974 :3
- Kartono Kartini, *Patologi Sosial, jilid 1* Rajawali Perss, Jakarta, 1997
- Manheim, *1965:3*
- Martimah, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU N0. 31, Tahun 1999)*, Mandar Madju, Bandung, 2001
- Muladi, *Sistem Pembuktian Terbalik (omkering van Bewijslaat atau Reversel Burden Of Proof atau Shifting Burden Of Proof*, Majalah Varia Peradilan, Jakarta, Juli 2001
- Oliver Stolpe, *Meeting The Burden of Proof in Corruption Related Legal Proceedings*, unpublished
- R.E.Baringbing, *Caturwangsa yang bebas simpul mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001
- Romli Atmassasmita, *Melawan Kejahatan Korporasi*, Paper, Jakarta 2006
- Taft, England, *1964: 11*
- The American society of Criminology by International, *Criminology Society and Conference on Treatment of Crime and Prevention Of Crime yang dilaksanakanoleh PBB*
- Trasler,1997

## **Undang-Undang**

-----Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1971, ***Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***

-----Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981, ***Tentang Hukum Acara Pidana.***

-----Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999, ***Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***

-----Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 ***Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian***

-----Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002, ***Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***

-----Undang-undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009, ***Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.***

<http://www.massofa.wordpress.com>, ***pengertian kriminologi kejahatan dan relatifismenya***, sebagaimana diakses dari internet pada tanggal 20 April 2010